



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR : 420/ 061 /KPTS/DISDIKBUD.ME-3/2022

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR
NEGERI DALAM KECAMATAN GUNUNG MEGANG
KABUPATEN MUARA ENIM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan Perluasan jangkauan pelayanan Pendidikan Sekolah Dasar dalam Kabupaten Muara Enim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 209/P/2021 tentang Kriteria dan Perangkat Akreditasi Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Operasional ini diberikan kepada Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Negeri dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim menjadi tanggung jawab Kepala Sekolah termasuk tenaga pengajar;
- KETIGA : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti aturan dan petunjuk yang berlaku;

KEEMPAT

: Kepala Sekolah berkewajiban membuat laporan tertulis Perkembangan Sekolah yang dibinanya kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim;

KELIMA

: Izin Operasional ini diperpanjang selama 4 (empat) tahun sejak di tetapkan;

KEENAM

: Apabila keputusan pada diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Muara Enim dapat mencabut kembali keputusan ini;

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Muara Enim

Pada Tanggal : 18 Februari 2022

Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,



IRAWAN SUPMIDI., S.Pd., S.Mn., M.M

Nip. 196504301989031004

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Muara Enim

Nomor : 420/061 /Disdikbud.ME-3/2022

Tanggal : 18 Februari 2022

Tentang Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Negeri dalam Kecamatan Gunung Megang.

Nomor	Nomor SK	Nama Sekolah	NPSN	Alamat Sekolah
1	420./061.01/Disdikbud.ME-3/2022	Sdn 1 Gunung Megang	10645223	Jalan.Darat Desa Gunung Megang Dalam
2	420./061.02/Disdikbud.ME-3/2022	Sdn 2 Gunung Megang	10645224	Jl Desa Gunung Megang Luar
3	420./061.03/Disdikbud.ME-3/2022	Sdn 3 Gunung Megang	10645225	Jln. Lintas Sumatera Kec. Gunung Megang
4	420./061.04/Disdikbud.ME-3/2022	Sdn 4 Gunung Megang	10645226	Dusun I Desa Gunung Megang Luar
5	420./061.05/Disdikbud.ME-3/2022	Sdn 5 Gunung Megang	10645227	Gunung Megang Dalam
6	420./061.06/Disdikbud.ME-3/2022	Sdn 6 Gunung Megang	10645228	Jln. Negara Desa Perjito Kec. Gunung Megang
7	420./061.07/Disdikbud.ME-3/2022	Sdn 7 Gunung Megang	10645229	Jln. Raya Muara Enim - Palembang Km 43 Desa Tanjung Terang
8	420./061.08/Disdikbud.ME-3/2022	Sdn 8 Gunung Megang	10645230	Desa Tanjung Muning Kecamatan Gunung Megang
9	420./061.09/Disdikbud.ME-3/2022	Sdn 9 Gunung Megang	10645826	Desa Tanjung Muning
10	420./061.10/Disdikbud.ME-3/2022	Sdn 10 Gunung Megang	10645231	Desa Lubuk Mumpo
11	420./061.11/Disdikbud.ME-3/2022	Sdn 11 Gunung Megang	10645925	Jln. Makmur Desa Sidomulyo Kec Gunung Megang
12	420./061.12/Disdikbud.ME-3/2022	Sdn 12 Gunung Megang	10645243	Desa Pajar Indah Kec. Gunung Megang

13	420./061.13/Disdikbud.ME-3/2022	Sdn 13 Gunung Megang	10645244	Jln. Pendidikan Dusun 02 Kayuara Sakti Kec. Gunung Megang
14	420./061.14/Disdikbud.ME-3/2022	Sdn 14 Gunung Megang	10645245	Bangun Sari Kecamatan Gunung Megang
15	420./061.15/Disdikbud.ME-3/2022	Sdn 15 Gunung Megang	10645927	Jln. Raden Fatah Desa Sumaja Makmur
16	420./061.16/Disdikbud.ME-3/2022	Sdn 16 Gunung Megang	10645247	Desa Sumaja Makmur
17	420./061.17/Disdikbud.ME-3/2022	SDN 17 Gunung Megang	10645246	Jln. Dusun Dusun Suka Menanti
18	420./061.18/Disdikbud.ME-3/2022	Sdn 18 Gunung Megang	10645248	Ptp Nusantara VII Sule Inti
19	420./061.19/Disdikbud.ME-3/2022	Sdn 19 Gunung Megang	10646084	Jln. Desa Penanggiran
20	420./061.20/Disdikbud.ME-3/2022	Sdn 20 Gunung Megang	10645924	Dusun I Desa Penanggiran Kec. Gunung Megang
21	420./061.21/Disdikbud.ME-3/2022	Sdn 21 Gunung Megang	10646335	Jln. Lintas Palembang Panang Jaya

Muara Enim, (8) Februari 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Muara Enim,



IRAWAN SUPMIDI, S.Pd., S.Mn., MM
NIP. 196504301989031004